



WALIKOTA PEKANBARU

INSTRUKSI WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 521 / TAHUN 2020

DISTANKAN / 2342

TENTANG

PENGUNAAN BAHAN BAKU PANGAN LOKAL PADA ACARA PERTEMUAN/RAPAT/KURSUS/PELATIHAN/KUNJUNGANKERJA LAPANGAN

WALIKOTA PEKANBARU,

Dalam rangka mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pangan dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu upaya mendorong percepatan penganekaragaman / diversifikasi konsumsi pangan dan gizi, dengan ini mengintruksikan :

Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Camat se – Kota Pekanbaru.
3. Lurah se – Kota Pekanbaru.
4. Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Kota Pekanbaru.
5. Hotel dan Restoran di Kota Pekanbaru.

Untuk :

KESATU : Memasyarakatkan dan menggalakkan pangan lokal non beras non terigu dalam menyajikan makanan, snack, buah, sayuran dan minuman yang berbahan baku pangan lokal pada pertemuan/rapat/kursus/pelatihan/kunjungan/kerja lapangan.

KEDUA : Instruksi Walikota ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Desember 2020

WALIKOTA PEKANBARU,





WALIKOTA PEKANBARU

INSTRUKSI WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 521 / TAHUN 2020

Ditentukan / 2342

TENTANG

PENGUNAAN BAHAN BAKU PANGAN LOKAL PADA ACARA PERTEMUAN/RAPAT/KURSUS/PELATIHAN/KUNJUNGANKERJA LAPANGAN

WALIKOTA PEKANBARU,

Dalam rangka mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pangan dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu upaya mendorong percepatan penganekaragaman / diversifikasi konsumsi pangan dan gizi, dengan ini mengintruksikan :

Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Camat se – Kota Pekanbaru.
3. Lurah se – Kota Pekanbaru.
4. Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Kota Pekanbaru.
5. Hotel dan Restoran di Kota Pekanbaru.

Untuk :

KESATU : Memasyarakatkan dan menggalakkan pangan lokal non beras non terigu dalam menyajikan makanan, snack, buah, sayuran dan minuman yang berbahan baku pangan lokal pada pertemuan/rapat/kursus/pelatihan/kunjungan/kerja lapangan.

KEDUA : Instruksi Walikota ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Desember 2020



WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS